



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 4 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI □ NOMOR 4 TAHUN
2007 □ E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS □ DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI □ □ DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA □ □ BUPATI SERDANG BEDAGAI, □**

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang Pancasila, religius, modern dan kompotitif diperlukan semangat yang dapat dikembangkan melalui keolahragaan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Serang Bedagai ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130/383/SJ tanggal 20 Pebruari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota perbidang dari Departemen/LPND (Bidang Olahraga); □

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI □

dan □
BUPATI SERDANG BEDAGAI □ □ E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. □

Pasal I □

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang rganisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 03 seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambah 1 (satu) point sehingga berbunyi :
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan Nasional Daerah;
 - 2) Dinas Kesehatan Daerah;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum Daerah;
 - 4) Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah;
 - 5) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah;
 - 6) Dinas Perhubungan dan Pariwisata Daerah;
 - 7) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah;
 - 8) Dinas Pendapatan Daerah;
 - 9) Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah;
 - 10) Dinas Sosial Daerah;
 - 11) Dinas Kependudukan, Catatan Spil dan Keluarga Berencana Daerah;
 - 12) Dinas Pasar dan Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Daerah;
 - 13) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Daerah;
 - 14) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Ketentuan BAB II diubah dengan menambah satu bagian dan 6 (enam) Pasal sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempatbelas
Dinas Pemuda Dan Olahraga Daerah

Kedudukan

Pasal 79 A

Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Serdang Bedagai merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 79 B

Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam bidang Pemuda dan Olahraga

Fungsi
Pasal 79 C

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 B di atas, Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai fungsi :

- a. Perumus kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. Pembinaan, Pemanfaatan Prasana dan Sarana Kepemudaan dan Keolahragaan;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- d. Pengelolaan urusan ketatalaksanaan dinas.

Susunan Organisasi
Pasal 79 D

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Sub Dinas Bina Kepemudaan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Pemuda.
 2. Seksi Produktivitas Kepemudaan dan Kelembagaan.
 - d. Sub Dinas Bina Keolahragaan, membawahi :
 1. Seksi Olahraga Prestasi.
 2. Seksi Olahraga Masyarakat dan Rekreasi.
 - e. Sub Dinas Prasarana dan Sarana, membawahi :
 1. Seksi Pendataan dan Evaluasi.
 2. Seksi Pemanfaatan , Pengendalian dan Industri Olahraga.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Pengelolaan unit pelaksanaan teknis Dinas (UPTD)
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79 E

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 79 F

Uraian Tugas Jabatan Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah;

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai khusus bagian keduabelas Pasal 16 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal : 1 Oktober 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI

dto,

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dto,


H. DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007
NOMOR 4, SERI D

**BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN
OLAH RAGA**

LAMPIRAN I PERDA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 1 Oktober 2007

KEPALA DINAS



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. T. ERRY NURADI